



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen, Kode Pos 51161, Telp/Fax : (0285) 381992
email : dpmtsp@pekalongankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.1/066/DPMPTSP/IPSPNF/III/2023

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 421.1/0786/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal KB AISIYAH TANGKIL TENGAH;
8. Surat Permohonan Nomor 011/KB.A/D/II/2023 tanggal 4 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal/Non Formal.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : KB AISIYAH TANGKIL TENGAH |
| 2. Alamat Satuan Pendidikan | : Ds. Tangkil Tengah Rt./Rw. 06/04 |
| 3. Desa / Kelurahan | : Tangkil Tengah |
| 4. Kecamatan | : Kedungwuni |
| 5. Kabupaten | : Pekalongan |

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 20 Maret 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh

EDY HERUANTO, S.Sos, M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 197012311991011004

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN**

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN



Dipindai dengan CamScanner



PIAGAM PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH

No. 023/KB.23/PDA/D/I/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Pekalongan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

KB AISYIYAH TANGKIL TENGAH
berkedudukan di **Tangkil Tengah Kedungwuni** adalah milik Persyarikatan 'AISYIYAH yang dibina oleh 'Aisyiyah Kabupaten Pekalongan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Ranting : **Tangkil Tengah**
Cabang : **Pekalongan**
Daerah : **Pekalongan**

didirikan tanggal : **01 April 2012** dan telah terdaftar pada 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah **Kabupaten Pekalongan**

Daerah No. **30**


Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Pekalongan No. **023/KB.23/PDA/D/I/2015** dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Kelompok Bermain 'Aisyiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Pekalongan, 10-2-2015

PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KABUPATEN PEKALONGAN
MAJELIS
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Ketua

Darmini, S.Pd



Sekretaris,

Qomariyah

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81. 16 - 8 - 1920 NO. 40, TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 1971 NO. JA 5 / 160 / 4.
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO. 5K 14 / DDA / 1973 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24 - 7 - 1974 NO. 23628 / MPK / 74